

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi menghadirkan berbagai tantangan yang memaksa setiap negara untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Salah satu isu besar yang muncul dari fenomena ini adalah pencemaran laut yang disebabkan oleh peningkatan perdagangan global. Pencemaran laut ini menjadi perhatian utama karena dampaknya yang luas terhadap ekosistem laut dan kesejahteraan manusia (Yuniarto, 2019).

Perkembangan globalisasi memang memperumit persaingan antara China dan Amerika Serikat dalam memperebutkan pasar dunia, yang berdampak pada kepadatan jalur perdagangan internasional dan keamanan maritim. Kepadatan jalur ini meningkatkan risiko kejahatan maritim, termasuk tumpahan minyak akibat tabrakan kapal tanker. Tumpahan minyak ini menimbulkan dampak serius pada ekosistem laut, perekonomian global, dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut (Rustam, 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa tumpahan minyak sering kali disebabkan oleh 2 sumber yaitu pencemaran yang berasal dari laut itu sendiri dan pencemaran yang berasal dari darat. Pencemaran yang berasal dari laut bersumber dari kapal (*vessel-sourced*) dan bersumber dari kegiatan eksploitasi minyak di lepas pantai (*off-shore drilling*) sedangkan pencemaran yang berasal dari darat bersumber dari kendaraan laut berupa *dumping* dan *land-based marine pollution*. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak yang bersumber dari area laut internasional berdampak kewilayah bintang dan kondisi ini telah terjadi rutin selama bertahun-tahun dalam upaya penanggulangannya belum dilakukan secara maksimal, sehingga masih sering terjadi setiap musim angin utara. Semua faktor ini menyoroti perlunya tindakan pencegahan yang lebih efektif serta sistem respons darurat yang terkoordinasi (Hong, N. 2024).

Tumpahan minyak di jalur perdagangan internasional menjadi fokus perhatian global mengingat dampak seriusnya terhadap ekosistem laut,

perekonomian global, dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Minyak yang tumpah ke laut dapat menyebabkan kerusakan parah pada kehidupan laut, menghancurkan habitat penting seperti terumbu karang dan hutan bakau, serta membahayakan berbagai spesies ikan dan burung laut. Dampak ekonomi dari tumpahan minyak juga sangat signifikan, mengingat industri perikanan dan pariwisata di banyak negara pesisir sangat bergantung pada kondisi laut yang sehat. Selain itu, masyarakat yang hidup di sekitar pantai sering kali merasakan dampak langsung berupa hilangnya mata pencaharian dan gangguan kesehatan akibat paparan polusi minyak (Li, *at all* , 2016).

Insiden-insiden tumpahan minyak di jalur perdagangan internasional memunculkan kekhawatiran akan risiko lingkungan dan menyoroti kebutuhan akan tindakan pencegahan yang lebih efektif serta sistem respons darurat yang terkoordinasi (Nur, H., & Djalante, R. 2019). Langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat, seperti pengawasan yang lebih baik, perawatan dan pemeriksaan kapal yang rutin, serta pelatihan yang lebih baik untuk kru kapal, sangat diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya tumpahan. Selain itu, adanya sistem respons darurat, serta kebijakan hukum yang efisien dan terkoordinasi sangat penting untuk menangani tumpahan minyak dengan cepat dan meminimalkan dampaknya.


Sebagai pijakan kebijakan hukum, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jalur pelayaran yang padat, sangat rentan terhadap ancaman tumpahan minyak. Penerapan Rezim Marpol (*The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*) merupakan langkah penting dalam mitigasi dan penanganan tumpahan minyak di perairan Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan Indonesia dalam penerapan rezim Marpol adalah meratifikasi konvensi Marpol dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut (Wahyudi, A., dan Hidayat, S. 2018).

Upaya penerapan rezim Marpol di Indonesia menunjukkan komitmen negara dalam melindungi lingkungan maritimnya dari polusi minyak. Meskipun terdapat berbagai tantangan, langkah-langkah yang diambil terus diperkuat untuk

memastikan perairan Indonesia tetap terlindungi dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Adapun Kepulauan Riau merupakan Provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia dengan jumlah pulau 2.408, dengan luas daratan 8.201.72 km<sup>2</sup> dan luas perairan 69.155.01km<sup>2</sup>, memiliki banyak kasus tumpahan minyak sepanjang tahun berdasarkan Badan Pusat Statistik di tahun 2017. Perairan Kepulauan Riau yang sangat strategis sebagai jalur masuknya kapal barang yang dibawa dari lautan Timur Tengah, Eropa dan Asia Selatan (Pardosi, 2016). Hal ini tentunya berpeluang besar adanya kasus tumpahan minyak seperti yang terjadi pada bulan November 2019 yang tercemar oleh *spill oil* yang berlokasi disekitaran perairan laut Belakang Padang yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab hal ini dikutip dari Media Center tahun 2019.

**Gambar 1. 1** Global number of oil spills from tankers, 2019 to




Sumber : <https://www.itopf.org>

Data dari *International Tanker Owners Pollution Federation* (ITOPF) menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah kasus tumpahan minyak yang dilaporkan secara global sejak 2019. Tumpahan Minyak di Teluk Meksiko pada tahun 2018, ada sekitar 672.000 liter minyak mentah tumpah ke Teluk Meksiko akibat kebocoran pipa bawah laut milik perusahaan minyak Pemex. Insiden ini berdampak pada ekosistem laut dan pantai di kawasan tersebut.

Tumpahan Minyak di Pulau Mauritius pada tahun 2020, Kapal tanker MV Wakashio kandas di terumbu karang Mauritius dan menyebabkan tumpahan lebih dari 1.000 ton minyak mentah. Insiden ini merusak ekosistem terumbu karang dan habitat laut yang dilindungi di kawasan tersebut. Tumpahan Minyak di Pesisir Ecuador pada tahun 2022, Kebocoran pipa bawah laut milik perusahaan minyak negara Ecuador menyebabkan tumpahan sekitar 6.000 barel minyak mentah di Pasifik. Insiden ini mencemari pantai dan mengancam ekosistem laut di wilayah tersebut. Tumpahan Minyak di Laut Hitam pada tahun 2023, Pada awal 2023, kapal tanker Turkiye Cumhuriyeti mengalami kebocoran dan menyebabkan tumpahan minyak mentah di perairan Laut Hitam dekat Turki.

**Gambar 1. 2 Tumpahan Minyak di perairan Batam-Bintan, Kepulauan Riau dalam periode 2014-2017.**



Sumber: KKP, Kemenkomar, 2018

Berdasarkan dari gambar di atas terlihat dari peta sebaran wilayah yang sering terkena tumpahan minyak di perairan Batam-Bintan dilihat dari garis biru pada satelit radar indeso. Pada tahun 2015 Indonesia pernah mengalami pencemaran laut akibat dari kecelakaan kapal di perbatasan Indonesia-Singapura. Pencemaran laut tersebut disebabkan oleh kecelakaan kapal antara MV Sinar Kapuas (Singapura)

dengan MT Alyarmouk (Libya) yang mengakibatkan tumpahnya minyak antara laut Singapura dengan Indonesia. Pada 2 Januari 2015, pukul 06.00 terjadi kecelakaan tubrukan kapal tepatnya sekitar 11 mil laut timur Pedra Branca. Akibat dari kecelakaan ini adalah tumpahnya minyak dari MT Alyarmouk, yang selanjutnya menggenangi perairan Singapura, sekaligus menggenangi wilayah perairan Indonesia di sebelah barat daya, tepatnya perbatasan Indonesia dengan Singapura di wilayah Selat Malaka. Tabrakan tersebut menyebabkan robeknya lambung kapal Alyarmouk yang sedang dalam perjalanan menuju Tiongkok dan menumpahkan minyak bertipe *Madure Crude Oil*. Diperkirakan jumlah minyak yang tumpah adalah sebesar 4.500 ton minyak mentah.

MT Alyarmouk adalah kapal berbobot mati 116.039 ton, milik *General National Maritime Transport Company*, dan di operasikan langsung oleh V. Ships UK Ltd. Bertabrakan dengan MV Sinar Kapuas Singapura yang mengakibatkan terjadinya kerobekan disalah satu tangka alyarmouk. Tumpahan minyak dari kecelakaan tersebut membuat wilayah pulau dan perairan Indonesia tercemari, wilayah Indonesia yang paling besar atas dampak insiden tersebut ialah wilayah pulau Bintan, dikarenakan lokasi terjadinya tubrukan itu hanya 18,6 mil laut utara dari pulau Bintan. Insiden tumpahan minyak ini dikategorikan sebagai pencemaran lintas batas karena tumpahan minyak tersebut menggenangi perairan Indonesia dan perairan Singapura, serta berdampak juga kepada ekosistem laut kedua negara tersebut. Atas hal tersebut maka pertanggungjawaban dari pihak terkait diatur dalam hukum internasional (Kuncowati, 2010).

Banyaknya kasus tumpahan yang terjadi di Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Bintan hingga saat ini masih menjadi bayang-bayang yang menghantui pikiran masyarakat setempat, terutama nelayan dan pariwisata. Maka dari itu dibutuhkan suatu penelitian tentang Implementasi Rezim Marpol oleh Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai Terkait Tumpahan Minyak di wilayah Bintan untuk mengetahui bagaimana Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai Tanjung Uban Menerapkan Rezim Marpol. Kurangnya informasi mengenai Implementasi Rezim Marpol Terkait Tumpahan Minyak di Indonesia khususnya di wilayah Bintan, sangat diperlukan untuk dilakukannya penelitian ini agar mengetahui bagaimana

Implementasi Rezim MARPOL oleh Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai Tanjung Uban dalam menangani kasus tumpahan minyak di wilayah Bintan selama periode 2018-2023?

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan yang telah di jabarkan sebelumnya maka penulis menemukan sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana Implementasi Rezim MARPOL oleh Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai Tanjung Uban dalam menangani kasus tumpahan minyak di wilayah Bintan selama periode 2018-2023?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tumpahan minyak yang terjadi di Kabupaten Bintan sudah menjadi agenda rutin yang sering terjadi setiap tahunnya dan akan berlanjut hingga tahun tahun berikutnya. Berbagai penyebab terjadinya tumpahan yang terjadi di wilayah Bintan disebabkan oleh tabarakan kapal, tumpahan minyak yang disengaja dibuang oleh awak kapal dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan tumpahan minyak terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis proses implementasi rezim MARPOL oleh Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai Tanjung Uban dalam penanganan tumpahan minyak di wilayah Bintan tahun 2018-2023.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

- a. Untuk menambah pemahaman terkait Implementasi Rezim Marpol oleh Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai Tanjung Uban dalam mengatasi kasus tumpahan minyak di wilayah bintan.
- b. Memperkaya literatur tentang implementasi rezim MARPOL di tingkat lokal.
- c. Dari penelitian ini penulis berharap dapat membantu pemerintah untuk mengatasi kasus tumpahan minyak yang terjadi di wilayah Bintan dengan masukan masukan yang penulis berikan.

### 1.4.2 Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terkait Implementasi Rezim Marpol oleh Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai Tanjung Uban dalam mengatasi kasus tumpahan minyak di wilayah Bintan dan diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan implementasi Marpol.
- d. Diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi pangkalan penjaga laut dan pantai tanjung uban untuk perbaikan prosedur dan kapasitas dalam penanganan tumpahan minyak

